



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 127 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Ketentuan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi telah diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Keudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Keudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi yang teknis pelaksanaannya perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas, perubahannya tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2017 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bab II Bagian Kesepuluh Pasal 11 ditambah 2 (dua) ayat dan Bagian Kesebelas Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh
Tunjangan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diikutsertakan dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS.
- (2) Pembayaran Premi BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- (3) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak.
- (4) Pembayaran premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD Kabupaten Bekasi dan Uang Representasi.
- (5) Pengembangan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berupa pelayanan *Medical Chek Up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan.
- (6) Pengembangan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (5) dan (6) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi dan Rumah Sakit Umum Pusat di Daerah.

Bagian Kesebelas

Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Operasional dan Rumah Jabatan

Pasal 12

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit Kendaraan Dinas beserta pemeliharannya, Belanja Pemeliharaan Kendaraan diluar jabatan dibebankan pada APBD.
- (2) Untuk kendaraan pinjam pakai Alat Kelengkapan DPRD, biaya perawatan, bahan bakar, penggantian ban, *accu* dan biaya perawatan lainnya, dibebankan kepada peminjam.
- (3) Kendaraan pinjam pakai Alat Kelengkapan DPRD yang dikembalikan ke Sekretariat DPRD karena peminjamnya sudah tidak menduduki jabatan sebagai Alat Kelengkapan DPRD, meninggal dunia atau hal lainnya menjadi kendaraan operasional Sekretariat DPRD, yang pemeliharaan dan perbaikannya dibiayai oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD diberikan :
 - a. Bahan Bakar Minyak, masing-masing :
 1. Ketua DPRD, sebanyak 15 (lima belas) liter perhari kerja, dan;
 2. Wakil Ketua DPRD, sebanyak 15 (lima belas) liter perhari kerja.
- (6) Ketua dan Wakil Ketua DPRD mendapatkan Fasilitas Pengemudi untuk menunjang Kerja Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi.

- (7) Honorarium Pengemudi ditentukan sebesar Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk setiap bulan dipotong PPh 21.
 - (8) Pengemudi Bis DPRD mendapatkan Honorarium sebesar Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk setiap bulan dipotong PPh 21.
2. Ketentuan dalam Bab III Bagian Kedua Pasal 21 kunjungan kerja didalam daerah Kabupaten, di dalam Provinsi dan diluar Provinsi diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Kunjungan kerja di dalam kabupaten,
Didalam provinsi dan diluar provinsi
Paragraf 3
Kunjungan Kerja di dalam Provinsi

Pasal21

- (1) Selain perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 18 dan Pasal 19, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang harian dan uang representasi yang di bayarkan secara *lumpsum* serta biaya transportasi yang dibayarkan secara *at cost*.
- (2) Uang representasi untuk Ketua/Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 250.000,-/orang / hari dan untuk Anggota DPRD sebesar Rp. 150.000,-/orang / hari;
- (3) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam dan di luar Kabupaten dan keluar Provinsi hanya untuk hal-hal penting dan mendesak.
- (4) Pelaksanaan perjalanan dinas study banding dan Kunjungan Kerja Konsultasi kepada yang bersangkutan dapat diberikan perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Perjalanan dinas di Luar Kabupaten Bekasi untuk wilayah di dalam Propinsi Jawa Barat, Propinsi DKI Jakarta dan Propinsi Banten, dapat diberikan:
 - A. Biaya Transport (*at cost*) sebagai berikut:
 1. Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kota Depok sebesar Rp. 150.000,- /orang/hari.
 2. Kota Bogor dan Kabupaten Bogor sebesar Rp. 200.000,- /orang/hari.
 3. Provinsi Banten sebesar Rp. 300.000,- per orang/hari
 4. Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kota Cimahi dan Kabupaten Cianjur sebesar Rp. 320.000,-/orang/hari.
 5. Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi sebesar Rp. 570.000,- /orang/hari.
 6. Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran sebesar Rp. 762.000,-/orang/hari.

B. Uang Harian (*lumpsum*) sebagai berikut :

1. Uang Harian di luar Kabupaten Bekasi untuk Wilayah di dalam Propinsi Jawa Barat, Propinsi DKI Jakarta :

Uraian	Uang Harian (Rp./orang/hari)			Jumlah
	Uang Saku	Uang Makan	Tranport Lokal	
Ketua/Wakil Ketua DPRD	1.200.000	400.000	250.000	1.850.000
Anggota DPRD	1.100.000	400.000	250.000	1.750.000

2. Propinsi Banten :

Uraian	Uang Harian (Rp./orang/hari)			Jumlah
	Uang Saku	Uang Makan	Tranport Lokal	
Ketua/Wakil Ketua DPRD	1.550.000	400.000	300.000	2.250.000
Anggota DPRD	1.450.000	400.000	300.000	2.150.000

- C. Uang Representasi (*lumpsum*) untuk Ketua/Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 250.000,-/hari dan untuk Anggota DPRD sebesar Rp. 150.000,-/hari;

D. Biaya Penginapan (*at cost*);

- (6) Biaya Perjalanan Dinas di Luar Kabupaten Bekasi, wilayah di luar Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Provinsi Banten diberikan sesuai dengan moda transportasi yang digunakan. Biaya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Bekasi untuk daerah di luar Propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten dapat diberikan:

A. Biaya transport (*at cost*) meliputi antara lain:

1. Biaya BBM dan Toi
2. Biaya transportasi menuju dan dari bandara (*at cost*)
3. Biaya Sewa Bus dari dan menuju bandara daerah asal dan daerah tujuan
4. Biaya Tiket Pesawat/ Kapal Laut/ Kereta Api/ Bus

B. Uang harian (*lumpsum*) :

Uraian	Uang Harian (Rp./orang/hari)			Jumlah
	Uang Saku	Uang Makan	Tranport Lokal	
Ketua/Wakil Ketua DPRD	1.950.000	500.000	400.000	2.850.000
Anggota DPRD	1.850.000	500.000	400.000	2.750.000

(7) Biaya perjalanan dinas luar negeri baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan Dinas/ Negara, dari tempat bertolak didalam Negeri ke tempat tujuan diluar negeri. Belanja perjalanan Dinas ke Luar Negeri berlaku ketentuan sebagai berikut :

- A. Perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Negeri di anggarkan pada Sekretariat DPRD.
- B. Biaya transport (*at cost*) meliputi antara lain:
 - 1. Biaya transportasi menuju dan dari bandara (*at cost*)
 - 2. Biaya Sewa Bus dari dan menuju bandara daerah asal dan daerah tujuan
 - 3. Biaya Tiket Pesawat/ Kapal Laut/ Kereta Api/ Bus/
- C. Uang harian (*lumpsum*) :

Uraian	Uang Harian (Rp./orang/hari)			Jumlah
	Uang Saku	Uang Makan	Transport Lokal	
Ketua/Wakil Ketua DPRD	1.950.000	500.000	400.000	2.850.000
Anggota DPRD	1.850.000	500.000	400.000	2.750.000

- (8) Perjalanan Dinas ke Luar Negeri berpedoman pada Inpres Nomor 11 tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/ Pegawai lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Ketentuan dalam Bab III Belanja Penunjang Kegiatan DPRD Pasal 22 diubah, sehingga pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Dalam rangka kunjungan kerja ke luar Provinsi/studi banding, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang harian, uang representasi, uang transportasi, biaya tiket dan akomodasi sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dukungan biaya yang terdiri dari uang saku, transportasi lokal serta uang makan yang bersifat lumpsum.
- (3) Untuk perjalanan dinas dalam rangka Rapat Kerja DPRD yang diselenggarakan di hotel (Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang) diberikan uang Saku sejumlah 750.000,- per orang/hari ;
- (4) Untuk perjalanan dinas dalam rangka Rapat Kerja DPRD yang diselenggarakan di hotel diluar Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi diberikan biaya transportasi (*at Cost*), uang harian, dan uang representasi, besaran uang saku sejumlah Rp. 1.000.000,- per orang/hari.

5. Ketentuan dalam Bab III Bagian Ketiga, Reses dan Uang saku Rapat diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga
Reses dan Uang Saku Rapat**

Pasal23

- (1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam satu kali reses dengan ketentuan 1 (satu) kali reses terdiri dari 3 (tiga) kali kegiatan.
 - (2) Sekretariat DPRD memfasilitasi sarana prasarana pelaksanaan reses yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD pada lokasi yang telah ditentukan sesuai komponen biaya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota.
 - (3) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses, kemudian disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.
 - (4) Tata Cara Pelaksanaan dan Pelaporan Reses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Ketentuan dalam Bab III Bagian Keempat, Tenaga Ahli Fraksi, Pakar/Kelompok Pakar/Tim Ahli, dan Staf Pendamping DPRD disisipkan pasal baru diantara pasal 25 dan pasal 26 yaitu Pasal 26 a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26 a

- (1) Penerimaan Staf Pendamping Alat Kelengkapan DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.
- (2) Pengangkatan Staf Pendamping Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan Pengguna Anggaran.
- (3) Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (4) Persyaratan bagi Staf Pendamping Alat Kelengkapan DPRD serendah-rendahnya SMA/Sederajat dengan pengalaman 2 (Dua) tahun di Sekretariat DPRD.
- (5) Penilaian kinerja Staf Pendamping Alat Kelengkapan DPRD dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan
- (6) Staf Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Wajib menguasai Bidang Pemerintahan dan tugas Pokok serta Fungsi DPRD.
- (7) Staf Pendamping Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Honorarium sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya.

7. Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi berikut perubahannya.

Pasall

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daefah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal

^
Plt. BUPATI BEKASI



H. ROHIM MINTAREJA